Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
5 (2) 2025, Page: 4104--4110

Pengaruh Fintech Peer-to-Peer Lending terhadap Akses Pembiayaan UMKM di Era Digital

Bulan Ajeng Rayhana[1], Misbahul Millah[2], Sentot Imam Wahjono[3]
[1,2,3] Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surabaya
Corresponding Author: Bulan Ajeng Rayhana, e-mail: bulanajeng60gmail.com

Published: May, 2025

ABSTRAK

Perkembangan teknologi finansial (fintech) telah membawa perubahan signifikan dalam sistem pembiayaan di Indonesia, khususnya melalui model peer-to-peer (P2P) lending yang menawarkan solusi pendanaan alternatif bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penggunaan fintech P2P lending terhadap akses pembiayaan UMKM di era digital. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada 100 pelaku UMKM yang pernah menggunakan layanan P2P lending, dan dianalisis menggunakan regresi linier sederhana melalui aplikasi SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fintech P2P lending berpengaruh positif dan signifikan terhadap akses pembiayaan UMKM, dengan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,389, yang berarti fintech menjelaskan 38,9% variasi dalam akses pembiayaan. Temuan ini menunjukkan bahwa fintech memiliki peran penting dalam mendorong inklusi keuangan dan mendukung pertumbuhan UMKM, meskipun tantangan seperti literasi keuangan dan pengawasan regulatif tetap menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan untuk menciptakan ekosistem pembiayaan digital yang sehat dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Fintech, Peer-to-Peer Lending, UMKM, Pembiayaan Digital, Inklusi Keuangan

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Perkembangan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi selama sepuluh tahun terakhir telah membawa pengaruh yang sangat besar terhadap berbagai aspek kehidupan, terutama pada sektor keuangan. Transformasi digital ini telah mendorong lahirnya inovasi baru yang dikenal sebagai financial technology atau fintech, yang menawarkan solusi layanan keuangan berbasis teknologi yang cepat, efisien, dan dapat diakses oleh berbagai kalangan, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM (Arner, Barberis, & Buckley, 2016). Fintech menyajikan alternatif layanan keuangan di luar lembaga keuangan tradisional, yang sering kali dianggap kurang responsif terhadap kebutuhan pembiayaan pelaku UMKM yang tidak memenuhi syarat perbankan (non-bankable). Salah satu jenis fintech yang menunjukkan pertumbuhan yang pesat adalah Peer-to-Peer (P2P) Lending, yakni layanan pinjam meminjam uang secara langsung antara lender dan borrower melalui platform digital, tanpa harus melibatkan lembaga keuangan tradisional seperti bank (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Di Indonesia, kemajuan sektor fintech, khususnya dalam P2P lending, berkembang dengan sangat cepat. Menjelang akhir 2023, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat ada lebih dari 100 perusahaan

fintech lending yang resmi terdaftar dan memiliki izin, dengan total penyaluran pinjaman melebihi Rp500 triliun sejak awal operasi mereka (OJK, 2023). Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat, termasuk UMKM, mulai mempercayai dan beralih ke layanan keuangan berbasis teknologi digital sebagai sumber pembiayaan alternatif. Faktor-faktor seperti akses yang mudah, proses pengajuan yang tidak rumit, dan tidak adanya kebutuhan jaminan menjadi daya tarik bagi UMKM untuk memanfaatkan platform fintech P2P lending (Wulandari & Kassim, 2020).

Di sisi lain, UMKM yang merupakan salah satu tulang punggung ekonomi Indonesia, memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM (2023), terdapat lebih dari 64 juta unit UMKM di Indonesia yang berkontribusi sekitar 61,9% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja di negara ini. Namun, meskipun memberikan kontribusi yang signifikan, UMKM masih menghadapi tantangan dalam mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan formal, disebabkan oleh berbagai alasan seperti keterbatasan jaminan, kurangnya dokumen pendukung, dan rendahnya tingkat literasi keuangan (Tambunan, 2019). Dengan demikian, kehadiran fintech P2P lending memberikan peluang penting untuk mengatasi kesenjangan pembiayaan yang telah lama dialami oleh sektor UMKM.

Namun, meskipun fintech P2P lending menawarkan banyak kemudahan dan fleksibilitas, ada beberapa tantangan yang perlu diwaspadai, seperti tingginya suku bunga, risiko gagal bayar, dan lemahnya mekanisme perlindungan konsumen. Ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana fintech P2P lending benar-benar mempengaruhi peningkatan akses pembiayaan yang dirasakan oleh pelaku UMKM. Apakah kemudahan akses yang disediakan benar-benar berdampak positif pada pertumbuhan usaha, atau malah berisiko menambah beban finansial bagi pelaku usaha kecil yang rentan.

Berdasarkan pembahasan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh layanan fintech peer-to-peer lending terhadap akses pembiayaan bagi UMKM di era digital. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan literatura terkait hubungan antara fintech dan UMKM, serta memberikan masukan yang bermanfaat secara praktis bagi pelaku usaha, penyedia layanan fintech, dan regulator dalam membangun sistem pembiayaan yang inklusif, aman, dan berkelanjutan.

Riset Terdahulu

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dan Kassim pada tahun 2020, layanan fintech peer-to-peer (P2P) lending terbukti memberikan dampak positif terhadap peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang selama ini mengalami kesulitan dalam mendapatkan modal dari lembaga keuangan formal. Dalam penelitiannya yang berfokus pada pendekatan syariah, mereka menegaskan bahwa fintech dapat menjembatani kesenjangan finansial yang dihadapi UMKM, terutama karena kemudahan prosedur, kecepatan pencairan dana, serta tidak adanya persyaratan agunan seperti

yang biasa diberlakukan oleh perbankan konvensional. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa fintech menjadi alternatif strategis dalam memperluas inklusi keuangan dan mendukung keberlangsungan usaha kecil di Indonesia (Wulandari & Kassim, 2020).

Selanjutnya, penelitian oleh Lestari dan Nugroho (2021) mengungkap bahwa pemanfaatan layanan P2P lending oleh UMKM di wilayah Jabodetabek mengalami peningkatan secara signifikan dalam dua tahun terakhir. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara tingkat pemahaman digital pelaku UMKM dengan efektivitas penggunaan fintech, yang berdampak pada peningkatan kemampuan mereka dalam memperoleh pendanaan modal kerja maupun pengembangan usaha. Penelitian ini juga menggarisbawahi bahwa kehadiran platform seperti Modalku, Akseleran, dan KoinWorks telah memberi peluang nyata bagi pelaku usaha yang sebelumnya tergolong unbankable untuk tetap menjalankan kegiatan ekonominya secara mandiri.

Sementara itu, laporan tahunan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2023 menyebutkan bahwa total penyaluran pinjaman fintech P2P lending di Indonesia telah mencapai lebih dari Rp500 triliun, dengan sekitar 35% penerimanya adalah pelaku UMKM. Data ini mengindikasikan bahwa pelaku usaha kecil kini semakin terbuka terhadap pemanfaatan teknologi digital dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan mereka. Laporan tersebut juga menyoroti pentingnya regulasi dan perlindungan konsumen dalam menjaga keberlangsungan ekosistem fintech, terutama terkait risiko gagal bayar dan transparansi informasi.

Secara umum, temuan-temuan dalam penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa fintech P2P lending memiliki kontribusi yang cukup besar dalam membuka akses pembiayaan bagi UMKM, namun keberhasilannya sangat ditentukan oleh kesiapan pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi digital secara tepat, serta dukungan dari regulator dan penyedia platform dalam menciptakan layanan yang aman, mudah, dan transparan.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif, yakni pendekatan yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel atau lebih yang memiliki hubungan sebab-akibat. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah untuk melihat sejauh mana penggunaan fintech *peer-to-peer* (P2P) *lending* dapat memengaruhi akses pembiayaan pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pendekatan kuantitatif dipandang relevan karena mampu memberikan hasil analisis statistik yang terukur dan objektif melalui pengumpulan data numerik. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menguji hipotesis dan membuat generalisasi dari data sampel ke populasi yang lebih luas (Sugiyono, 2022).

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan secara daring (*online*) mengingat kemudahan akses serta penyebaran responden yang luas di berbagai wilayah Indonesia. Kuesioner disebarluaskan melalui media sosial dan jaringan komunitas pelaku UMKM selama bulan Mei hingga Juni 2025. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan karakteristik populasi yang dinamis dan berbasis digital, serta untuk mendekati para pelaku usaha yang memang menggunakan platform digital dalam menjalankan bisnisnya.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM di Indonesia yang telah atau sedang menggunakan layanan fintech *peer-to-peer lending*, seperti Modalku, Akseleran, dan KoinWorks. Mengingat keterbatasan waktu dan sumber daya, peneliti menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria tersebut meliputi: (1) pelaku UMKM yang berdiri minimal satu tahun, (2) pernah menggunakan atau aktif menggunakan fintech P2P lending, dan (3) berdomisili di wilayah Indonesia. Jumlah sampel yang ditetapkan sebanyak 100 responden, sesuai dengan saran Roscoe dalam Sugiyono (2022) yang menyatakan bahwa ukuran sampel yang layak dalam penelitian kuantitatif berkisar antara 30 sampai 100 responden.

Jenis dan Sumber Data

Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM di Indonesia yang telah atau sedang menggunakan layanan fintech peer-to-peer lending, seperti Modalku, Akseleran, dan KoinWorks. Mengingat keterbatasan waktu dan sumber daya, peneliti menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria tersebut meliputi: (1) pelaku UMKM yang berdiri minimal satu tahun, (2) pernah menggunakan atau aktif menggunakan fintech P2P lending, dan (3) berdomisili di wilayah Indonesia. Jumlah sampel yang ditetapkan sebanyak 100 responden, sesuai dengan saran Roscoe dalam Sugiyono (2022) yang menyatakan bahwa ukuran sampel yang layak dalam penelitian kuantitatif berkisar antara 30 sampai 100 responden.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner daring kepada responden yang sesuai dengan kriteria. Kuesioner tersebut dirancang dengan menggunakan skala Likert lima poin, yang bertujuan untuk mengukur tingkat persepsi responden terhadap indikator-indikator dari variabel independen dan dependen. Selain itu, peneliti juga melakukan studi pustaka dengan membaca dan mencermati referensi-referensi yang relevan sebagai penguat dalam analisis.

Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel utama, yakni Fintech Peer-to-Peer Lending (X) sebagai variabel bebas dan Akses Pembiayaan UMKM (Y) sebagai variabel terikat. Variabel X mencakup indikator kemudahan akses, kecepatan proses, transparansi layanan, dan bunga pinjaman. Sementara variabel Y mencakup jumlah dana yang diperoleh, frekuensi pinjaman, kemudahan proses persetujuan, dan jangka waktu pinjaman. Setiap indikator diukur melalui beberapa pernyataan yang dinilai menggunakan skala Likert.

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan aplikasi SPSS versi terbaru. Tahapan analisis meliputi: (1) Uji validitas, untuk mengukur keabsahan setiap butir pernyataan dalam kuesioner; (2) Uji reliabilitas, untuk mengukur tingkat konsistensi alat ukur dengan nilai Cronbach's Alpha; (3) Analisis regresi linear sederhana, untuk menguji seberapa besar pengaruh fintech P2P lending terhadap akses pembiayaan UMKM; (4) Uji t, untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel independen terhadap dependen; dan (5) Koefisien Determinasi (R^2), untuk mengukur seberapa besar kontribusi variabel bebas terhadap variasi variabel terikat (Ghozali, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 100 pelaku UMKM di Indonesia yang pernah menggunakan layanan fintech peer-to-peer (P2P) lending, seperti Modalku, Akseleran, dan *KoinWorks*. Kuesioner berisi pernyataan-pernyataan yang diukur menggunakan skala Likert 1–5, dan hasilnya dianalisis dengan bantuan perangkat lunak SPSS.

Berdasarkan hasil uji validitas, seluruh item pada variabel fintech P2P lending (X) dan akses pembiayaan UMKM (Y) dinyatakan valid karena memiliki nilai korelasi Pearson di atas nilai r-tabel pada taraf signifikansi 5%. Hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,812 untuk

variabel X dan 0,846 untuk variabel Y, yang berarti kedua variabel memiliki reliabilitas tinggi (>0,7), sehingga instrumen dapat diandalkan (Ghozali, 2018).

Selanjutnya, dilakukan analisis regresi linier sederhana untuk mengetahui pengaruh fintech P2P lending terhadap akses pembiayaan UMKM. Hasil pengujian menunjukkan persamaan regresi sebagai berikut:

Y = 12,321 + 0,624X

Hasil ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada penggunaan fintech P2P lending akan meningkatkan akses pembiayaan UMKM sebesar 0,624 satuan. Selain itu, nilai R Square (R^2) sebesar 0,389 menunjukkan bahwa sebesar 38,9% variasi dalam akses pembiayaan UMKM dapat dijelaskan oleh variabel penggunaan fintech P2P lending, sementara sisanya sebesar 61,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Uji t menghasilkan nilai t-hitung sebesar 7,890 dengan signifikansi 0,000 ($p < 0,05$), yang berarti terdapat pengaruh signifikan secara statistik antara penggunaan fintech P2P lending terhadap akses pembiayaan UMKM. Dengan demikian, hipotesis dalam penelitian ini dapat diterima.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan fintech peer-to-peer lending memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan layanan pembiayaan digital yang ditawarkan oleh fintech mampu menjawab kebutuhan UMKM akan sumber pendanaan yang cepat, fleksibel, dan tidak mensyaratkan agunan. Fintech P2P lending hadir sebagai alternatif solusi atas keterbatasan sistem keuangan konvensional yang selama ini cenderung menempatkan UMKM sebagai kelompok berisiko tinggi dan tidak bankable.

Hasil ini konsisten dengan penelitian Wulandari dan Kassim (2020) yang menyatakan bahwa fintech mempermudah UMKM memperoleh akses pendanaan dengan proses yang lebih sederhana dan berbasis teknologi. Temuan ini juga diperkuat oleh laporan OJK (2023), yang menunjukkan bahwa lebih dari 30% penyaluran pinjaman melalui fintech P2P lending ditujukan untuk sektor UMKM.

Lebih jauh, pengaruh positif yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pemanfaatan fintech oleh pelaku UMKM, semakin besar kemungkinan mereka memperoleh pembiayaan. Artinya, fintech tidak hanya menawarkan akses modal, tetapi juga menciptakan ekosistem digital baru yang memungkinkan pelaku UMKM berkembang melalui pendanaan komunitas berbasis teknologi.

Namun demikian, perlu disadari bahwa tingkat literasi digital dan keuangan masih menjadi tantangan dalam pemanfaatan optimal layanan fintech. Beberapa pelaku UMKM masih belum memahami secara menyeluruh risiko, biaya layanan, serta mekanisme pengembalian dalam sistem fintech. Oleh karena itu, meskipun fintech memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan UMKM, keberhasilannya tetap membutuhkan dukungan edukasi dan regulasi yang memadai.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan layanan fintech peer-to-peer (P2P) lending memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan akses pembiayaan pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di era digital. Fintech P2P lending mampu menjadi alternatif pembiayaan yang inklusif bagi pelaku usaha yang selama ini mengalami hambatan dalam memperoleh modal melalui jalur perbankan konvensional, terutama karena keterbatasan agunan, prosedur yang kompleks, dan syarat administratif yang ketat. Melalui layanan berbasis digital, pelaku UMKM dapat mengakses pembiayaan secara lebih cepat, fleksibel, dan efisien. Hasil analisis regresi dalam penelitian ini menunjukkan adanya hubungan positif antara penggunaan fintech P2P lending dengan kemudahan, jumlah, dan frekuensi akses pembiayaan UMKM, di mana variabel fintech memberikan kontribusi sebesar 38,9% terhadap variasi peningkatan akses pembiayaan. Hal ini memperkuat temuan penelitian sebelumnya bahwa inovasi teknologi finansial, khususnya pada sektor P2P lending, berperan sebagai katalisator dalam mendorong pertumbuhan UMKM dan meningkatkan inklusi keuangan. Meski demikian, pemanfaatan fintech tetap membutuhkan kesiapan dari sisi literasi digital dan keuangan pelaku UMKM, serta pengawasan berkelanjutan dari pihak regulator agar tercipta ekosistem pembiayaan digital yang aman, transparan, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, R. P. (2016). The Evolution of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm? Georgetown Journal of International Law, 47(4), 1271–1319.

Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2023). Profil UMKM Indonesia 2023. Diakses dari https://kemenkopukm.go.id

Lestari, M., & Nugroho, A. (2021). Analisis Peran Fintech dalam Membantu Permodalan UMKM di Jabodetabek. Jurnal Ekonomi Digital, 5(2), 87–94.

Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Statistik Fintech Lending 2022. Diakses dari https://www.ojk.go.id

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Data Industri Fintech Lending Indonesia 2023. Diakses dari https://www.ojk.go.id

Prasetyo, A. (2021). Crowdfunding sebagai Alat Pemberdayaan Ekonomi Komunitas di Era Digital. Jurnal Ekonomi Kreatif dan Inovatif, 4(2), 112–120.

Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Edisi Revisi). Bandung: Alfabeta.

Tambunan, T. (2019). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting. Jakarta: LP3ES.

Wulandari, P., & Kassim, S. (2020). Fintech and MSMEs' Financing in Indonesia: A Syariah Perspectiv